



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak Dengan Surat Paksa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Kas Umum Daerah Persepsi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) PBB yang terutang dibayar di Kas Umum Daerah melalui Bank Tempat Pembayaran, UPTD atau Tempat Pembayaran berdasarkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Kalimantan Selatan.
- (3) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bank Tempat Pembayaran yang dapat mencetak SSPD;
 - b. Bank Tempat Pembayaran yang menerbitkan resi/struk sebagai bukti pembayaran yang sah.

Pasal 3

- (1) PBB harus dibayar sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan paling lambat 6(enam) bulan sejak tanggal diterbitkan SPPT.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD lembar ke-1 sebagai bukti pembayaran.
- (2) SSPD lembar ke-2 disimpan oleh bank sebagai dasar pembuatan laporan, dan selanjutnya dikirimkan kembali ke Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pembayaran.
- (3) SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Kas Umum Daerah/Bank Tempat Pembayaran.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat membayar PBB terutang melalui UPTD, Dinas atau *counter teller* Bank Kalimantan Selatan.
- (2) SSPD dan Resi/Struk dari *counter teller* Bank Tempat Pembayaran merupakan bukti pelunasan pembayaran PBB.
- (3) Wajib Pajak dapat meminta Surat Keterangan Lunas dari Dinas, apabila :
 - a. wajib pajak membutuhkan; atau
 - b. resi/struk hilang.

Karubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	H	G

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat membayar PBB yang terutang melalui petugas pemungut yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran dari petugas pemungut berupa SSPD.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja, petugas pemungut harus menyetorkan hasil pembayaran dari Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah/Bank Tempat Pembayaran.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan STPD yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
- (5) Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang telah ditentukan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 10

BAB IV

TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN

- (1) Penerbitan Surat Himbauan Pembayaran dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran, waktu penerbitan Surat Himbauan Pembayaran ini dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran, waktu penerbitan surat ini dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat penerbitan Surat himbauan pembayaran.
- (3) Penempelan Stiker Peringatan pembayaran pada objek pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran, waktu penempelan stiker ini dilaksanakan setelah 15 (lima belas) hari sejak penerbitan Surat Teguran atau Surat peringatan.
- (4) Penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis serta penempelan stiker peringatan pembayaran, waktu penerbitan surat ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak dilaksanakannya penempelan stiker peringatan pembayaran pada objek pajak..
- (5) Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan dan diberitahukan Surat paksa, waktu penerbitan surat ini dilaksanakan setelah lewat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pengumuman Lelang dilakukan apabila setelah pelaksanaan penyitaan Wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya, waktu pelaksanaan pengumuman lelang ini dilaksanakan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.
- (7) Penjualan/Pelelangan Barang dilakukan apabila setelah pengumuman lelang ternyata Wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya, waktu pelaksanaan penjualan/pelelangan barang ini dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang.

Pasal 11

- (1) Penempelan stiker peringatan pembayaran dilakukan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang di atasnya terdapat bangunan.
- (2) Penempelan stiker peringatan pembayaran pada objek Pajak Bumi dan Bangunan tidak boleh dilepas oleh pihak selain petugas penagih dan hanya boleh dilepas setelah wajib pajak melunasi utang pajaknya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetorkan Ke Kas Daerah.

Karubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan penagihan, Walikota berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 1. Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
 2. Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus.
 3. Surat paksa.
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 5. Surat Pencabutan Sita.
 6. Pengumuman lelang.
 7. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia"

"saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 13

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
 - b. memberitahukan Surat Paksa.
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat penyimpanan lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita pajak menjalankan tugasnya di wilayah kerja Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 14

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang akan dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
 - b. besarnya utang pajak.
 - c. perintah untuk membayar.
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 15

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 16

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala-SKPD
4		

- (2) Surat paksa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak.
 - b. Dasar penagihan
 - c. Besarnya utang pajak.
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 18

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak sapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila Wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, hakim Pengawas atau Balai harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada yang menerima kuasa tersebut.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (7) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.
- (8) Dalam hal Surat paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak lain yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengajuan Keberatan oleh Wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 19

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 20

BAB V

PENYITAAN

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berasal dari Pemerintah.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau ditempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 21

Pengajuan Keberatan oleh Wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 22

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk yang penguasaannya berada dipihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 23

Barang bergerak milik Penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. persediaan makan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- d. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.

Pasal 24

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang tersebut perlu disimpan di Kantor Pejabat atau ditempat lain.

Pasal 25

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang tersebut terdaftar.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim ditempat itu.

Pasal 26

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebetum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaan terhadap barang tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap:
- biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau tidak bergerak.
 - biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
 - biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 28

- (1) Dalam hal objek sita berada diluar wilayah Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang berada di wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pasal 29

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 30

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang ditetapkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 31

Penanggung Pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita.
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu.
- d. merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 32

- (1) Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah.
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan.
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual ke bursa efek atas permintaan Pejabat.
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat.
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung Pajak kepada Pejabat.
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 33

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 120.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (7) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.

Kasubbag. Perandangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (8) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (9) Pejabat dan Jurusita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 35

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendagtaran dan pengalihan hak.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pasal 36

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 37

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan
 - c. jangka waktu pencegahan
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan dan Walikota.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak Badan atau ahli waris.

Pasal 38

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak,

Pasal 39

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas Penanggung Pajak
 - b. Alasan penyanderaan
 - c. Izin penyanderaan
 - d. Lamanya penyanderaan
 - e. Tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 33 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas :
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi.
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp. 100.000,- setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada nilai yang ditetapkan oleh menteri.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 42

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 43

ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

GUGATAN

Pasal 44

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (2) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Perubahan besarnya ganti rugisebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuna Lelang dilaksanakan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 45

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 46

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 47

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak boleh menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 48

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 50

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

Bentuk Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (14) dan (15) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 19

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BLANKO SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.9 Telp.(0511) 4281292	STPD-PBB (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BUMI DAN BANGUNAN) Tahun :	Nomor Urut
Nama	:	
Alamat	:	
NOP	:	
TANGGAL JATUH TEMPO		
I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : NOP :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Pajak yang harus dibayar Rp..... Sanksi administrasi Rp..... Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan Rp..... Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.....		
Dengan Huruf 		
PERHATIAN : c. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB); d. Apabila STPD PBB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD PBB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Banjarmasin, An. WALIKOTA BANJARMASIN Kepala Dinas Pendapatan Daerah, NIP.		

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA	No. STPD PBB :
NAMA : ALAMAT : NOP :	Banjarmasin, Yang Menerima, (.....)

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.9 Telp.(0511) 4281292	SKPD-PBB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BUMI DAN BANGUNAN) Tahun :	Nomor Urut
Nama	:	
Alamat	:	
NOP	:	
TANGGAL JATUH TEMPO	:	
		Ayat
		Rincian
		Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok PBB
		Jumlah Sanksi : a. Bunga
		b. Kenaikan
		Jumlah Keseluruhan
Dengan Huruf 		
PERHATIAN : a. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSPD; b. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Banjarmasin, An. WALIKOTA BANJARMASIN Kepala Dinas Pendapatan Daerah, NIP.		

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NOP :	No. SKPD PBB : Banjarmasin, Yang Menerima, (.....)
---	---

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN


BLANKO SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl.Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.9 Telp.(0511) 4281292	STPD-PBB (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BUMI DAN BANGUNAN) Tahun :	Nomor Urut
Nama	:	
Alamat	:	
NOP	:	
TANGGAL JATUH TEMPO		
I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : NOP : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Pajak yang harus dibayar Rp..... Sanksi administrasi Rp..... Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan Rp..... Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.....		
Dengan Huruf 		
PERHATIAN : c. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB); d. Apabila STPD PBB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD PBB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Banjarmasin, An. WALIKOTA BANJARMASIN Kepala Dinas Pendapatan Daerah, NIP.		

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NOP :	No. STPD PBB : Banjarmasin, Yang Menerima, (.....)
---	---

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl.Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.9 Telp.(0511) 4281292	SKPD-PBB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BUMI DAN BANGUNAN) Tahun :	Nomor Urut
Nama	:	
Alamat	:	
NOP	:	
TANGGAL JATUH TEMPO	:	
Ayat		Rincian
		Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok PBB
		Jumlah Sanksi : a. Bunga
		b. Kenaikan
		Jumlah Keseluruhan
Dengan Huruf 		
PERHATIAN : a. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSPD; b. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Banjarmasin, An. WALIKOTA BANJARMASIN Kepala Dinas Pendapatan Daerah, NIP.		

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA	No. SKPD PBB :
NAMA : ALAMAT : NOP :	Banjarmasin, Yang Menerima, (.....)

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN


BLANKO SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.9 Telp.(0511) 4281292	STPD-PBB (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BUMI DAN BANGUNAN) Tahun :	Nomor Urut
Nama	:	
Alamat	:	
NOP	:	
TANGGAL JATUH TEMPO		
I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : NOP : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Pajak yang harus dibayar Rp..... Sanksi administrasi Rp..... Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan Rp..... Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.....		
Dengan Huruf 		
PERHATIAN : c. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB); d. Apabila STPD PBB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD PBB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Banjarmasin, An. WALIKOTA BANJARMASIN Kepala Dinas Pendapatan Daerah, NIP.		

----- Gunting disini -----

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NAMA : ALAMAT : NOP :</p>	No. STPD PBB : Banjarmasin, Yang Menerima, (.....)
--	---

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA